



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN  
LINGKUNGAN SERANG**

JALAN RAYA CARITA DESA UMBUL TANJUNG KEC. CINANGKA  
PO.BOX 123 ANYER LOR, SERANG 42167 TELP/FAX: (0254) 650431  
LAMAM: [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL: [bpkil.serang@kkp.go.id](mailto:bpkil.serang@kkp.go.id)

---

**SURAT TUGAS  
NOMOR B.1630/BPKIL/TU.210/VI/2024**

- Menimbang** :
- a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara serta dinilai sangat peniting dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan informasi yang profesional, ramah, inovatif, melayani, dan akurat;
  - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dipandang perlu menetapkan Tim Pelayanan Publik pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang.

- Dasar** :
- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**Memberi Tugas:**

**Kepada** : (Nama sebagaimana terlampir)

- Untuk** :
1. Melaksanakan tugas sebagai Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang;
  2. Perangkat PPID BPKIL Serang, memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
    - a. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
    - b. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
    - c. Mengumpulkan seluruh informasi publik, yang meliputi:

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
  - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- d. Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
  - e. Memenuhi permohonan informasi publik yang dikecualikan;
  - f. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
  - g. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
  - h. Melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
  - i. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID BPKIL Serang;
  - j. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
  - k. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di sistem informasi PPID;
  - l. Menyediakan ruangan dan/ atau meja layanan informasi publik;
  - m. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID BPKIL Serang;
  - n. Mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I:
    - 1) usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar informasi publik PPID Unit Kerja Eselon I;
    - 2) usul informasi publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;
  - o. Melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - p. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
  - q. Memenuhi permintaan informasi dari:
    - 1) PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I;
    - 2) PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian.
  - r. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.
3. Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik BPKIL Serang, yang meliputi:
    - a. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
    - b. Informasi publik secara serta merta;
    - c. Informasi publik diumumkan secara berkala;
    - d. Informasi publik yang dikecualikan.
  4. Surat Tugas ini tidak terkait dengan perubahan tahun anggaran dan apabila terdapat kekeliruan dan/ atau perlu penyesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Biaya** : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang.

Serang, 3 Juni 2024

Kepala Balai Pengujian Kesehatan  
Ikan dan Lingkungan Serang,



Toha Nusi Hadi

Lampiran 1 : Surat Tugas Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang  
Nomor : B.1630/BPKIL/TU.210/VI/2024  
Tanggal : 3 Juni 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	Toha Tusihadi	Kepala Balai	PPID
2.	Joko Suwiryono	PHPI Muda	Sekretariat PPID
3.	Niezha Eka Putri	PHPI Muda	Penyedia Informasi Pelayanan Publik
4.	Rifki Apriadi Firdaus	Penata Usaha Laboratorium	
5.	Ronny Irawan Wibisana	Pranata Komputer Pertama	Penyedia Informasi Standardisasi dan Teknologi
6.	Indra Pratama	Pengelola Data	Pengelola Website (operator), Media Sosial, Cetak, dan Elektronik
7.	Tiara Aprina	PHPI Terampil	
8.	Ronny Irawan Wibisana	Pranata Komputer Pertama	Penyusun Desain Grafis dan Dokumentasi

Serang, 3 Juni 2024

Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang



Toha Tusihadi

Lampiran 2 : Surat Tugas Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan  
Serang  
Nomor : B.1630/BPKIL/TU.210/VI/2024  
Tanggal : 3 Juni 2024

## **KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG**

Keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang dalam rangka reformasi birokrasi, yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keterbukaan informasi publik pada BPKIL Serang, meliputi:

### **1. Informasi publik yang tersedia setiap saat**

- a. Informasi yang berkaitan dengan profil Kementerian Kelautan dan Perikanan, profil Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan profil BPKIL Serang;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kedudukan, struktur organisasi, lokasi, dan kontak BPKIL Serang;
- c. Informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta visi dan misi BPKIL Serang;
- d. Informasi layanan publik yang dilaksanakan BPKIL Serang;
- e. Informasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan BPKIL Serang;
- f. Informasi yang berkaitan dengan personel/ pegawai yang menangani layanan informasi publik; dan
- g. Informasi yang berkaitan dengan gambaran umum survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPKIL Serang.

### **2. Informasi publik secara serta merta**

- a. Informasi yang berkaitan dengan adanya wabah kematian ikan massal akibat suatu penyakit dan/ atau penurunan lingkungan budidaya;
- b. Informasi yang berkaitan dengan penurunan mutu lingkungan yang tidak berdampak signifikan;
- c. Informasi yang berkaitan dengan peta sebaran jenis hama dan penyakit ikan dan dampak yang ditimbulkan;
- d. Informasi yang berkaitan dengan produk obat ikan yang sudah teregistrasi oleh KKP.

### **3. Informasi publik diumumkan secara berkala**

- a. Informasi yang berkaitan dengan program prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan BPKIL Serang dalam pengendalian penyakit ikan;
- c. Informasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi dan capaiannya dalam bentuk narasi; dan
- d. Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pada BPKIL Serang.

4. **Informasi publik yang dikecualikan** menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Sejumlah Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta informasi yang berkaitan langsung dengan BPKIL Serang
- a. Informasi yang berkaitan dengan hasil *surveillance*, *assessment*, audit, dan/ atau pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal;
  - b. Informasi yang berkaitan dengan pembinaan kedisiplinan dan etika pegawai;
  - c. Informasi yang berkaitan dengan dokumentasi arsip kepegawaian;
  - d. Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan sebelum audit (unaudited);
  - e. Informasi yang berkaitan dengan dokumen proses pengadaan barang/ jasa dari penyedia barang/ jasa;
  - f. Informasi yang berkaitan dengan laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu;
  - g. Informasi yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan keuangan; dan
  - h. Informasi yang berkaitan dengan hasil pemantauan tindak lanjut hasil *surveillance*, *assessment*, audit, dan/ atau pemeriksaan.

Serang, 3 Juni 2024

Kepala Balai Pengujian Kesehatan  
Ikan dan Lingkungan Serang,

